

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Jual Beli

1. Pengertian Jual Beli

Makna jual beli menurut Kamus Bahasa Indonesia yaitu kesepakatan yang saling berkaitan satu sama lain antara penjual sebagai orang yang memberikan barang serta pembeli selaku orang yang melakukan pembayaran terhadap yang dijual. Sedangkan berdasarkan hukum Islam, jual beli merupakan suatu akad pertukaran barang atau harta untuk dimiliki dengan menggunakan cara atau ketentuan-ketentuan tertentu sebagaimana telah diatur dan ditentukan oleh ajaran Islam.¹

Maka dari itu dapat ditarik kesimpulan dimana yang diartikan sebagai jual beli merupakan pertukaran barang terhadap barang maupun melakukan penukaran barang terhadap uang, dengan memberikan hak kepemilikan melalui suatu pihak dengan pihak yang lainnya melalui acuan sama-sama merelakan.²

2. Dasar Hukum Jual Beli

Islam tak menjelaskan suatu larangan semua wujud jual beli apapun apabila tak menimbulkan kerugian pihak yang satu serta apabila tak melakukan pelanggaran ketentuan-ketentuan yang sudah diatur.

a. Al-Quran

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ ۖ فَإِذَا أَقَضْتُمْ مِّنْ عَرَافَاتٍ
فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ ۖ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ ۗ
وَإِنْ كُنْتُمْ مِّن قَبْلِهِ لَمَنِ الضَّالِّينَ

Artinya: “Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezeki hasil perniagaan) dari Tuhanmu. Maka apabila kamu telah bertolak dari Arafah, berzikirlah kepada Allah di Masy`arilharam. Dan berzikirlah

¹Haidar Musyafa, *Panduan Fiqih Ibadah & Muamalah Terlengkap* (Yogyakarta: Qalam Hidayah, 2019), 239.

² Ahmad Sarwat, *Fiqh Jual Beli* (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2018), 6.

(dengan menyebut) Allah sebagaimana yang ditunjukkan-Nya kepadamu; dan sesungguhnya kamu sebelum itu benar-benar termasuk orang-orang yang sesat (QS. Al-Baqarah ayat:198)³

وَاحْلَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۚ ۲۷۵

Artinya: Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. (QS. Al Baqarah ayat:275)⁴

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ
رَحِيمًا ۲۹

Artinya:”Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.” (QS. An Nisa’ ayat: 29).⁵

b. Hadis

1) Rasulullah SAW bersabda:

البيهقي رواه – تَرَاضٍ عَنِ الْبَيْعِ إِنَّمَا

Artinya: “Sesungguhnya jual beli itu didasarkan suka sama suka”.
(HR. al-Baihaqi dan Ibnu Majah, dan dinilai shahih oleh Ibnu Hibban).

2) Hadis Rasulullah yang diriwayatkan Rifa’ah bin Rafi’ al-Bazar dan Hakim :

سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّ الْكَسْبِ أَفْضَلُ ؟
عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ: قَالَ

Artinya: “Rasulullah saw bersabda ketika ditanya saat seorang sahabat mengenai pekerjaan yang paling baik. Rasulullah ketika itu menjawab pekerjaan yang dilakukan dengan tangan seseorang sendiri dan setiap jual beli yang diberkati (jual beli yang jujur tanpa

^{3 3} Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Quran dan Terjemahnya, (Bandung: Penerbit JArt, 2004)

⁴ Ibid, 25

⁵ Ibid, 83.

diiringi kecurangan) (HR. al-Bazzar dan dishahihkan oleh al Hakim)”⁶

3. Rukun dan Syarat Jual Beli

Jual beli memiliki rukun serta syarat tersebut dimana wajib terpenuhi dalam akad maka jual beli itu bisa dinyatakan sah terhadap syara'. Pihak yang melaukan akad yakni pembeli serta penjual

a. Pihak yang melakukan akad yaitu ada pembeli dan penjual

1) Pihak yang melaksanakan aktivitas jual beli wajib memiliki akal maupun mumayyiz. Mumayyiz yaitu seseorang yang cakap dalam melakukan pembedaan antara sesuatu baik serta sesuatu buruk, sesuatu yang bisa menimbulkan kerugian serta sesuatu yang tak merugikan.⁷

2) Pihak yang melaksanakan aktivitas jual beli wajib terdapat melebihi satu orang, disebabkan tidak dimungkinkan akad sebatas dijalankan dengan satu orang, dimana ia berlaku pada periode yang sama selaku penjual sekaligus pembeli. Contohnya Budi melakukan penjualan dan melakukan pembelian barang pribadinya, sehingga jual beli itu tidak bisa disahkan.⁸

3) Antara dua belah pihak (penjual maupun pembeli) ridha terhadap jual beli yang dilakukan. Maksudnya antara dua belah pihak yang melakukan akad bisa melakukan pemilihan untuk melaksanakan jual beli maupun tidak pada keadaan terpaksa dalam melaksanakan jual beli.⁹

b. Shighat

Shighat merupakan ijab serta qabul. Ijab artinya pihak yang memberikan hak milik, sedangkan qabul artinya pihak yang menerima

⁶ Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Prenamedia, 2018), 69-70.

⁷ Imam Mustofa, *Fiqh Mu'amalah Kontemporer* (Jakarta: PT, Raja Grafindo Persada, 2016), 26.

⁸ Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Prenamedia, 2018), 72.

⁹ Haidar Musyafa, *Panduan Fiqih Ibadah & Muamalah Terlengkap* (Yogyakarta: Qalam Hidayah, 2019), 240.

hak milik. Dalam jual beli, ijab yaitu ucapan atau perkataan yang berasal dari penjual, sedangkan qabul yaitu ucapan atau perkataan yang berasal dari pembeli. Supaya ijab serta qabul terdapat adanya hubungan serta akad memiliki keberadan dimana adanya pengakuan melalui syara', sehingga harus dipenuhinya syarat-syarat yaitu:

1. Qabul wajib selaras terhadap ijab pada makna kata sama, dengan jenis, sifat, ukuran, serta jatuh temponya (kredit) maupun sebagainya.
2. Pihak yang berijab dan qabul berketapan dengan hati serta ucapan dan antara pihak-pihak pada jual beli, mengatakan shighat melalui kata yang didengar. Berhubungan terhadap hal tersebut, isyarat serta tulisan orang bisu pada akad, gugatan, pengakuan maupun hal lainnya dikatakan sejenis terhadap perkataan orang biasanya karena kebutuhan maka disahkan hukum tersebut.¹⁰

c. Ada barang/objek yang di jual belikan/transaksikan

- 1) Barang yang ditetapkan sebagai objek jual beli seharusnya benar-benar ada serta nyata.
- 2) Objek jual beli berbentuk suatu barang bernilai, halal, bisa diakui kepemilikannya, dan bisa digunakan dengan sesuai keperluannya.
3. Barang yang dalam hal ini adalah objek jual beli yaitu hak milik penuh atau kepemilikan yang sempurna. Menurut syarat tersebut bahwa tak disahkan jual beli pasir dalam tengah padang, jual beli matahari, karena hal tersebut bukan kepemilikan sempurna.
4. Objek bisa di serahkan waktu transaksi dilakukan maupun dalam periode saat telah disetujui para pihak.

d. Ada nilai tukar pergantian barang (Harga Barang)

¹⁰ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat Sistem Transaksi dalam Fiqh Islam* (Jakarta: Amzah, 2017), 32-34.

Rukun nilai tukar didalamnya ada unsur penting pada jual beli zaman sekarang nilai tukar terhadap barang yang dijual adalah uang. Syarat-syarat nilai tukar yaitu:

- 1) Harga yang disetujui para pihak wajib tertera jumlahnya.
- 2) Diperbolehkan menyerahkan saat masa akad. Jika harga barang itu dilakukan pembayaran pada esok hari sehingga harus jelas kapan dilakukan pembayaran. Jika jual beli dilaksanakan melalui sama-sama menukarkan barang (al-muqayyadah) sehingga barang yang digunakan sebagai nilai tukar tidak merupakan barang yang haram terhadap syara' dalam hal ini contohnya babi serta khamr disebabkan jenis-jenis tersebut tak memiliki nilai berdasarkan syara'.

4. Karya Tulis

Karya tulis ilmiah yaitu berdasarkan hasil penelitian, fakta dan obyek yang diteliti harus berkesinambungan atau sesuai, serta dapat dibuktikan. Sedangkan karya tulis non ilmiah bukan dari penelitian tetapi dari pengalaman, pengetahuan, dan imajinasi pribadi dan tidak perlu berupa fakta serta dapat didramatisir. Karya tulis non ilmiah adalah serangkaian karangan yang menyajikan fakta pribadi terkait pengalaman dan pengetahuan dalam kehidupan sehari-hari sehingga dalam penulisannya memiliki sifat yang subyektif dan tidak didukung oleh fakta-fakta umum, serta biasanya disajikan dengan gaya bahasa yang populer atau biasa digunakan bisa dikatakan menggunakan bahasa yang tidak terlalu formal.

Meskipun demikian ada pula karya tulis non ilmiah yang menggunakan bahasa formal dan teknis. Hal itu tergantung pada konsep penulisan yang diterapkan penulis. Penggunaan bahasa atau gaya penulisan inilah yang menjadi salah satu pembeda antara karya ilmiah dan karya non ilmiah yang memang harus menggunakan bahasa formal dan teknis.

Karya Non Ilmiah Menurut Dr. Siti Fatimah adalah sebagai karangan yang ditujukan kepada masyarakat umum yang berisi tentang pengetahuan,

cerita, rekaan, atau apa saja dengan teknik penyajian yang sederhana terkait hal-hal dalam kehidupan sehari-hari. Macam karya non ilmiah yaitu cerpen, dongeng, novel, drama dan romansa.¹¹

Mari mengenali proses pembuatannya, Novel lahir dari proses panjang yang tidak hanya melibatkan seorang penulis. Ada interaksi dengan berbagai bidang pekerjaan dan jasa lain yang merekat, seperti dengan editor, setter, desainer cover, dan ilustrator, dan percetakkan novel. Para pekerja novel dari editor hingga ilustrator, biasa dikelola di bawah sebuah penerbitan novel. Dalam prosesnya, naskah akan ditimbang dan masuk proses editing jika akan diterbitkan. Seorang editor novel untuk melakukan editing, baik dari sisi konten maupun ejaan, pemilihan judul, hingga pembuatan sinopsis. Sementara konsep visual novel pun didiskusikan dengan penulis, desainer, dan editor. Lalu prosesnya ke ruangan percetakan. Setelah file desain, sampul dan layout selesai, file tersebut akan dicetak sesuai dengan jenis kertas dan ukurannya. Di sini pekerja percetakan dari operator mesin, petugas jilid, Nah, setelah novel turun cetak, penerbit akan meneruskan novel terbarunya ke distributor novel untuk tersebar ke toko novel. Di sini pembaca dan calon pembeli novel berinteraksi.

Kemajuan teknologi digital secara tidak langsung juga memengaruhi kebiasaan membaca buku, sehingga tersedia situs web serta link download PDF novel bahasa Inggris yang gratis dan legal. Dengan dirilisnya khusus pembaca e-book seperti Kindle dan semacamnya, tidak sedikit orang yang beralih dari membaca buku cetak menjadi membaca buku digital atau e-book.

Membaca novel secara digital dalam bentuk download PDF merupakan salah satu kegiatan hobi membaca yang praktis. Aspek kepraktisannya adalah bahwa PDF bisa dibaca di mana saja, kapan saja, serta bisa diakses dengan gadget. Meski demikian, tidak semua PDF karya tulis boleh di download sebab banyak novel yang memiliki hak cipta. Salah satu jenis PDF novel yang boleh di download adalah novel-novel

¹¹ <https://penelitianilmiah.com/karya-non-ilmiah/>. Diakses pada 12 September 2023 pukul 20.21

"public domain" yakni buku-buku yang sudah habis masa berlaku hak ciptanya. Karena itu, PDF untuk novel-novel public domain sudah boleh di-download secara gratis dan legal. Melakukan download PDF novel public domain tidak melanggar hukum tentang hak cipta dan pembajakan.

Melansir web LifeWire, berikut adalah 5 situs untuk download beserta link PDF novel gratis dan legal.

1. Project Gutenberg

Project Gutenberg adalah salah satu situs web tertua di internet yang menyediakan buku-buku e-book public domain gratis. Ada lebih dari 60.000 judul yang tersedia dalam format yang berbeda-beda, seperti format HTML, epub, dan Kindle. Kelebihannya adalah memiliki koleksi buku dari bahasa selain Inggris, juga mudah untuk melakukan pencarian judul buku menurut abjad atau menurut topik. Kekurangannya adalah, fitur search-nya cukup kompleks untuk digunakan.

2. LibriVox

LibriVox merupakan situs web terbesar yang menyediakan audiobook (rekaman bacaan) gratis. Format audiobook cocok bagi pembaca buku yang sering bepergian dengan kendaraan. Kelebihannya adalah koleksi audiobook dapat didengarkan gratis pada web tersebut sebelum di-download sehingga tidak menyita ruang dalam gadget. Kekurangannya adalah tidak ada daftar judul buku koleksi menurut abjad, serta koleksinya terbatas pada buku-buku sebelum tahun 1930.

3. Google Books

Google Books memiliki cukup banyak koleksi e-book public domain gratis dan legal. Sebagian besar di antaranya adalah genre sastra klasik. Tinggal gunakan saja aplikasi Google Books atau mesin pencari biasa Google, tapi harus tambahkan filter "free Google ebooks." Kelebihannya adalah didukung oleh mesin pencari terkuat, dan memiliki aplikasi mobile yang bagus untuk pengguna gadget smartphome.

Kekurangannya adalah pengguna harus betul-betul mencari secara spesifik, tidak bisa sekadar browsing untuk mendapatkan e-book gratis.

4. Authorama

Authorama merupakan situs web sederhana yang menyajikan novel-novel public domain gratis dan legal. Koleksinya mencakup karya penulis-penulis terkenal seperti Hans Christian Andersen dan Mary Shelley. E-book koleksi Authorama dapat dibaca secara online maupun offline langsung dari web browser. Kelebihannya adalah tampilan situs yang sederhana serta daftar buku yang sesuai abjad. Kekurangannya adalah jumlah koleksinya terhitung lebih sedikit daripada situs web yang lain serta sangat sedikit buku karya penulis dari luar wilayah Eropa dan Amerika Serikat.

5. Internet Archive

Internet Archive merupakan sumber ebook public domain yang koleksinya sangat kaya dan beragam. Ia juga memiliki sub-koleksi antara lain American Libraries, Children's Library, serta Biodiversity Heritage Library. Koleksi tersebut selalu bertambah setiap hari dan jumlah koleksinya mencapai 28 juta lebih. Kelebihannya, memiliki filter pencarian yang sangat teliti serta bisa meminjam buku koleksi baru secara gratis. Kekurangannya, sebagian besar koleksinya terdiri atas buku-buku akademik dan pendidikan. Tampilan situsnya juga cukup membingungkan karena terlalu banyak informasi yang ditampilkan.¹²

B. Jual Beli Online

1. Pengertian Jual Beli Online

Jual beli online yaitu aktivitas jual beli yang dilaksanakan antara dua belah pihak dimana tidak bertatap muka langsung dalam melaksanakan

¹² Riyan Surya Rinaldi <https://malangterkini.pikiran-rakyat.com/gaya-hidup/pr-1253542610/5-situs-web-lengkap-link-download-e-book-pdf-novel-bahasa-inggris-gratis-dan-legal/> diakses pada 23 Agustus 2023 pukul 21.20

negosiasi serta aktivitas jual beli yang dijalankan dengan sarana komunikasi yaitu chatting, telfon, website serta bentuk lainnya. Jual beli online dapat dikaitkan dengan jual beli tidak tunai disebabkan pada jual beli online jika timbul persetujuan diantara dua belah pihak penjual serta pembeli, sehingga penjual berkomunikasi agar dilaksanakan pembayaran, selanjutnya maka barang yang sudah dilakukan pemesanan oleh pembeli dikirim oleh penjual.

Jual beli online adalah jenis penerapan dalam bisnis online. Terkait dengan bisnis online tidak terlepas adanya transaksi, contohnya jual beli melalui internet. Aktivitas jual beli tersebut biasanya disebut electronic commerce yang populer melalui sebutan e-commerce, istilah e-commerce dan saat ini dalam pengertian bahasa Indonesia telah dikenal dengan istilah “Perniagaan Elektronik”. E-commerce merupakan aktifitas pembelian, penjualan, pemasaran, dan pelayanan atas produk dan jasa yang ditawarkan melalui jaringan komputer. Dunia industri teknologi informasi melihatnya sebuah aplikasi bisnis secara electronic yang mengacu pada transaksi-transaksi komersial.¹³ E-commerce dapat juga diartikan suatu aktivitas perniagaan seperti layaknya perniagaan pada umumnya, hanya saja para pihak yang bertransaksi tidak bertemu secara fisik akan tetapi secara elektronik melalui media internet.

Kegiatan jual beli online saat ini semakin marak, karena ditambah dengan adanya situs yang digunakan untuk melakukan transaksi jual beli online ini semakin baik dan beragam. Namun seperti diketahui bahwa dalam sistem jual beli online produk atau barang yang ditawarkan hanya berupa penjelasan spesifikasi barang dan gambar yang tidak bisa dijamin kebenarannya. Maka dari itu sebagai pemakai atau pembeli barang tersebut, pembeli harus mencari tahu kebenaran apakah barang atau produk yang ingin dibeli itu sudah sesuai atau tidak dengan yang telah dipesan.

Dengan demikian dari pengertian-pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa jual beli online adalah persetujuan saling mengikat

¹³ Imam Mustafa, Fiqih Mu'amalah Kontemporer (Jakarta: PT, Raja Grafindo persada, 2016), 45.

melalui internet antara penjual sebagai pihak yang menjual barang dan pembeli sebagai pihak yang membayar harga barang yang dijual. Jual beli secara online menerapkan sistem jual beli di internet. Tidak ada kontak secara langsung antara penjual dan pembeli. Jual beli online dilakukan melalui suatu jaringan yang terkoneksi dengan menggunakan handphone, komputer, tablet, dan lain-lain.

2. Konsep Dasar Jual Beli Online

E-commerce merupakan perjanjian melalui online contract yang pada prinsipnya sama dengan perjanjian pada umumnya. Perbedaannya hanya terletak pada media dalam membuat perjanjian tersebut walaupun dalam beberapa jenis online contract tertentu objek perikatannya hanya dapat diwujudkan dalam media elektronik, sebab objek perikatannya berupa muatan digital, seperti jasa untuk mengakses internet.

Sekalipun online contract merupakan fenomena yang baru, tetapi semua negara tetap memberlakukan asas-asas dan peraturan hukum kontrak yang telah di anutnya. Dikenal asas-asas universal tentang pembuatan suatu perjanjian atau kontrak, yaitu asas konsesual, asas kebebasan berkontrak, prinsip iktikad baik, syarat sahnya perjanjian, dan lain-lain.

Perjanjian jenis ini lebih sering menggunakan fasilitas EDI (Electronic Data Interchange), yaitu suatu mekanisme pertukaran data secara elektronik yang umumnya berupa informasi bisnis yang rutin diantara beberapa komputer dalam suatu susunan jaringan komputer yang dapat mengelolanya. Data tersebut dibentuk menggunakan aturan standar sehingga dapat dilaksanakan langsung oleh komputer penerima.

Dalam e-commerce seorang penjual memberikan penawaran terhadap barang yang dimilikinya untuk dijual melalui media elektronik, yaitu internet dengan memasukan penawaran tersebut dalam situs, baik yang ia kelola sendiri untuk melakukan perdagangan atau memasukkannya dalam situs lain. Pembeli di sini dapat dengan leluasa memilih transaksi mana yang sesuai dengan yang ia cari. Dalam menjelajah situs dalam internet, pembeli

layaknya orang yang berbelanja secara konvensional dengan melihat etalase-etalase yang dipajang oleh tiap-tiap toko dan jika ia menemukan sesuatu yang ia cari maka ia dapat melakukan transaksi dengan penjual yang memberikan penawaran dalam situs tersebut yang diandaikan dengan toko secara konvensional.

3. Subjek dan Objek Jual Beli Online

Dalam transaksi jual beli online, penjual dan pembeli tidak bertemu langsung dalam satu tempat melainkan melalui dunia maya (jaringan internet). Adapun yang menjadi subjek jual beli online tidak berbeda dengan jual beli pada umumnya, yaitu pelaku usaha sebagai penjual yang menjual barangnya dan pembeli sebagai konsumen yang membayar harga barang.

Adapun yang menjadi objek jual beli online, yaitu barang yang dibeli oleh konsumen, namun barang tidak dilihat langsung oleh pembeli. Hal ini berbeda dengan jual beli pada umumnya, yakni penjual dan pembeli dapat bertemu dan melihat objek jual beli secara langsung, sehingga memungkinkan pembeli mendapatkan kepastian mengenai kualitas barang yang ingin dibelinya, sehingga kemungkinan dapat menghindari adanya penipuan.

Sementara mengenai syarat adanya barang dan uang sebagai pengganti harga barang, maka dalam transaksi jual beli via elektronik atau e-commerce tidak dilakukan secara langsung dalam dunia nyata. Dalam hal bentuk dan wujud barang yang menjadi objek transaksi, dalam e-commerce biasanya hanya berupa gambar (foto atau video) yang menunjukkan barang aslinya kemudian dijelaskan spesifikasi sifat dan jenisnya. Pembeli dapat dengan bebas memilih barang sesuai dengan spesifikasi yang diinginkan. Barang akan dikirim setelah uang dibayar. Mengenai sistem pembayaran atau penyerahan uang pengganti barang, maka umumnya adalah dilakukan dengan cara transfer.¹⁴

¹⁴ Gemala Dewi Wiryaningsih dan Yeni Salma Barlinti, *Hukum Perikatan Islam Di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2005), 15.

4. Macam-Macam Jual Beli Online.

Di Indonesia sendiri ada beberapa jenis transaksi jual beli online yang biasa dilakukan oleh konsumen jual beli online, yaitu:

a. Cash On Delivery (COD)

1. Membayar ke penjual langsung

Penjual dan pembeli menentukan tempat yang disepakati untuk bertransaksi sehingga pembeli dapat memeriksa kondisi produk apakah sesuai yang digambarkan oleh penjual, dan penjual dapat menerima pembayaran secara langsung.

2. Membayar melalui jasa kurir (Delivery Service)

Penjual dan pembeli sepakat untuk menggunakan jasa kurir/delivery service untuk mengirimkan produk dari penjual dan pembeli membayar uang pembelian barang melalui jasa kurir/delivery service.

b. Debit On Delivery atau Credit On Delivery

Selain COD, adapula transaksi dengan cara Debit On Delivery yaitu pembeli bertransaksi dengan menggunakan kartu debit yang dikeluarkan bank, pembeli dapat menggesek secara tunai kepada agen pengiriman setelah menerima pesanan. Atau bisa pula menggunakan kartu kredit yang dikeluarkan oleh bank dengan cara transaksi seperti Debit On Delivery.

c. Menggunakan Transfer Rekening Bank

Pembayaran atas pembelian barang dibayarkan dengan cara transfer uang tunai antar bank. Pembeli melakukan transfer uang tunai melalui bank dan juga melalui ATM. Atau pembeli melakukan transfer antar bank menggunakan metode internet banking yaitu cara transfer ke rekening bank melalui internet.

d. Menggunakan Dompot Virtual

Dompot Virtual adalah tempat penyimpanan uang di dunia maya, cara kerjanya sama seperti kartu debit. Selain itu juga dompet virtual dapat digunakan pengguna guna menyimpan dana hasil penjualan (remit) dan dana hasil pengembalian (refund) transaksi. Dompot virtual ini bermacam-macam jenisnya seperti Paypal, Kaspay dan lain-lain.¹⁵

C. Hak Kekayaan Intelektual

1. Pengertian Hak Kekayaan Intelektual

Hak kekayaan intelektual adalah hak yang dikaitkan terhadap sebuah barang hasil karya seseorang yang wajib dilakukan perlindungan terhadap hukum. Perlindungan tersebut sangat krusial, dimana selain adanya biaya serta tenaga yang diberikan dari seorang penemu yang tidak sedikit, selain itu agar melakukan dorongan terhadap penemuan baru manusia-manusia yang memiliki kreatifitas.¹⁶

Hak kekayaan intelektual atau yang disebut sebagai HAKI yaitu hak yang dapat melalui hasil pikiran seseorang agar bisa memperoleh sebuah barang, jasa maupun yang digunakan dalam masyarakat. Bisa ditarik kesimpulan dimana HAKI yaitu hak dinikmatinya hasil pada sebuah kreativitas intelektual. Dengan secara keseluruhan Hak Kekayaan Intelektual dibagi dalam dua jenis, yakni Hak Cipta serta Hak Kekayaan Industri. Istilah HAKI diperoleh pada Intellectual Property Right (IPR) yang sudah ditetapkan pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994.

Hak cipta dalam Bahasa Inggris disebut copyright, yaitu kekayaan intelektual di bidang sastra, seni, dan sains yang memiliki peran strategis dalam mendukung pembangunan nasional dan kemajuan kesejahteraan masyarakat sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam Undang-Undang nomor 28 tahun 2014 pengertian Hak cipta yaitu hak eksklusif pencipta yang

¹⁵ Muhammad Rizki Romdhon, *Jual Beli Online Menurut Madzhab Asy-Syafi'i*. (Tasikmalaya: Pustaka Cipasun, 2015), 4-6.

¹⁶ Taryana Soenandar, *Perlindungan HAKI (Hak Milik Intelektual) di Negara-Negara ASEAN* (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), 1.

muncul dengan otomatis menurut prinsip deklaratif sesudah ciptaan dibentuk pada wujud nyata tidak meminimalisir batasan terhadap suatu peraturan perundang-undangan.¹⁷ Menurut McKeough dan Stewart perlindungan hak Cipta merupakan suatu konsep pencipta pembuat film, dan musisi yang memiliki hak untuk memanfaatkan hasil karyanya tanpa mengizinkan pihak lain untuk menirunya.¹⁸ Hak cipta merupakan jenis Hak Kekayaan Intelektual. Bagi pemegang hak cipta mempublikasikan atau memperbanyak sebuah ciptaan atau memberikan izin kepada pihak lain untuk melakukan hal yang sama dalam pembatasan hukum yang berlaku.¹⁹ Yang perlu diingat bahwa pemegang hak cipta memiliki hak untuk mencegah orang lain menggandakan tanpa izin.²⁰ Hukum Islam mengaku bahwa adanya hak cipta sebagai hak milik atau yang harus dijaga dan dilindungi. Membajak atau menggandakan karya milik orang lain merupakan bagian dari pencurian yang dapat merugikan orang lain. Orang yang melakukannya dijatuhkan dengan hukuman yang berlaku di suatu sistem hukum. Salah satu karya cipta yang dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang hak cipta adalah buku. Buku adalah sekumpulan kertas bertulisan yang dijadikan satu. Kertas bertulisan itu memiliki tema bahasan yang sama sama disusun menurut kronologi tertentu. Jenis buku ada bermacam-macam bukan hanya buku ilmu pengetahuan saja, tetapi ada buku cerita, komik, novel dan sebagainya Oleh karena itu penulis buku selaku pemilik Hak Cipta atas karyanya mempunyai hak eksklusif yaitu hak untuk memonopoli atas karyanya untuk melindungi karyanya dari pihak lain.

Hak kekayaan industri yaitu hak yang menetapkan semua hal yang dimiliki suatu industri, dalam hal ini menjelaskan perlindungan hukum. Hak kekayaan industri sangat krusial bagi perusahaan disebabkan dipergunakan dalam melakukan perlindungan aktivitas industri melalui

¹⁷ Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Pasal 1 Ayat (1)

¹⁸ Afrilliyanna Purba Gazalba Shaleh, *Kajian Perlindungan Hak Cipta Seni Batik Tradisional Indonesia* (Jakarta: Rineka Cipta, 2005),19.

¹⁹ Wiji Suwarno, *Perpustakaan dan Buku* (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2011), 34.

²⁰ Asian Law Group, *Hak Kekayaan Intelektual; suatu pengantar* (Bandung: Alumni, 2002).

suatu sifat merusak contohnya plagiarisme. Melalui dilegalkan barang yang dihasilkan industri lainnya tak dapat dengan mudah dalam memproduksi barang yang sebenarnya sama secara mudah. Hak kekayaan industri dalam hal ini sama dengan hak paten serta hak merek.

2. Manfaat Hak Kekayaan Intelektual

Hak Kekayaan intelektual ada dua yaitu hak cipta dan hak kekayaan industri. Manfaat hak cipta yaitu untuk menghargai suatu karya dan mendorong pencipta karya tersebut untuk menghasilkan karya baru. Pelaksanaan hukum hak cipta untuk melindungi hak eksklusif, hak moral dan hak ekonomi bagi pencipta karya. Hak cipta berbeda dengan hak kekayaan industri, hak kekayaan industri terdiri dari beberapa turunan yaitu hak paten, hak atas merk dan desain industri.

Manfaat dari adanya hak industri diantaranya adalah mendapat legalitas hukum, bagi perusahaan atau seseorang yang memiliki hak desain industri maka mendapatkan legalitas hukum berupa hak eksklusif untuk menjalankan hak yang dimiliki dan melarang orang lain tanpa persetujuannya, membuat, menggunakan, menjual, mengimpor dan mengedarkan barang yang diberikan hak desain industri. Mencegah adanya pemalsuan, dengan adanya hak industri tersebut maka akan mencegah terjadinya pemalsuan dari pihak lain. Bila desain industri belum didaftarkan maka ada kemungkinan pihak yang menduplikasi atau meniru desain tersebut. Maka dari itu, dengan mendaftarkan desain industri dapat mencegah pemalsuan karena posisi pemilik desain menjadi lebih kuat. Meningkatkan nilai komersial, desain industri menjadi asset bisnis yang bisa menambah nilai komersial perusahaan dan produk yang diproduksi. Semakin sukses desain industri semakin tinggi nilai perusahaan tersebut. Desain dapat dijual kembali, desain yang sudah dilindungi tentunya akan memiliki lisensi (izin) legal yang dapat digunakan untuk menjual desain kepada pihak lain dengan nilai jual yang bertambah karena telah berlisensi.

Berdasarkan panduan pengenalan HKI ditjen Industri kecil dan menengah departemen perindustrian, hak kekayaan intelektual memiliki beberapa manfaat untuk berbagai pihak, yaitu:

- a. Bagi dunia usaha adanya perlindungan terhadap pemalsuan karya intelektual yang dimiliki oleh pihak lain di dalam negeri ataupun luar negeri. Perusahaan yang telah mendapat citra yang positif dalam persaingan apabila memiliki perlindungan hukum dalam bidang hak kekayaan intelektual.
- b. Dalam pemerintah, adanya citra positif pemerintah yang menerapkan hak kekayaan intelektual di tingkat WTO. Selain itu adanya penerimaan devisa yang diperoleh dari pendaftaran hak kekayaan intelektual.
- c. Bagi investor, dapat menjamin kepastian hukum baik individu maupun kelompok serta terhindar dari kerugian akibat perbuatan curang pihak lain dan pemalsuan.
- d. Adanya kepastian hukum bagi pemegang hak dalam melakukan usahanya tanpa gangguan dari pihak lain.
- e. Pemegang hak dapat memberikan izin atau lisensi kepada pihak lain.
- f. Pemegang hak dapat melakukan upaya hukum baik perdata maupun pidana apabila terjadi pelanggaran atau peniruan.

Adanya Hak Kekayaan Intelektual yang lain yaitu untuk melindungi hak dari pemilik karya atau pembuat karya tersebut. Manfaat Hak Kekayaan Intelektual dalam perusahaan diantaranya yaitu:

- 1) Sebagai perlindungan hukum terhadap pencipta dan karya ciptanya, jika perusahaannya telah mendaftarkan suatu karya apapun kepada HAKI, karya tersebut mendapatkan perlindungan hukum. Dengan adanya hal tersebut, maka

sebagai pemilik karya. tentunya akan lebih tenang dan aman dalam memanfaatkan nilai ekonomis dari karya cipta tanpa takut menyalahi hukum .

- 2) Sebagai bentuk antisipasi pelanggaran HAKI, manfaat kedua adalah sebagai bentuk antisipasi terjadinya pelanggaran HAKI. Pendaftaran hak cipta ke HAKI memiliki landasan yang kuat jika sewaktu - waktu harus melawan orang yang menggunakan karyanya secara ilegal sehingga orang tersebut akan berpikir dua kali jika ingin mengcopy karya tersebut.
- 3) Kompetisi dan memperluas pangsa pasar, meningkatkan kompetisi antar sesama pengusaha. Dengan adanya HAKI, banyak pengusaha yang akan termotivasi untuk berkarya dan berinovasi sehingga kompetisi semakin meningkat. Secara tidak langsung akan membuat perusahaan saling berlomba untuk menghasilkan karya terbaik.
- 4) Sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan strategi penelitian, industri dan usaha di kawasan Indonesia.²¹

3. Undang-Undang Hak Kekayaan Intelektual

Undang-undang hak cipta merupakan dimana tertuang peraturan peraturan yang dapat melindungi hak pencipta. Undang-undang hak cipta dari zaman ke zaman mengalami banyak perubahan. Undang-undang hak cipta tidak terlepas dari pasal-pasal yang dijelaskan tentang hak eksklusif pencipta yaitu hak moral dan hak ekonomi.

Hak eksklusif terdiri atas hak moral dan hak ekonomi yang melekat pada pencipta (pasal uu 4 hak cipta). Hak moral ialah hak yang melekat secara abadi dalam pencipta, dengan memiliki hak moral

²¹ Ervina, "Hak Atas Kekayaan Intelektual, Penting Bagi Perusahaanmu"
<https://www.talenta.co/blog/insight-talenta/manfaat-hak-atas-kekayaan-intelektual-tujuan-apa-itu-haki-adalah/> diakses pada 29 Januari 2023 pukul 22.03

pencipta dapat (Pasal 5 ayat (1) UU Hak Cipta) yaitu tetap mencantumkan atau tidak mencantumkan Namanya pada Salinan ciptaannya yang digunakan untuk pemakaian umum, menggunakan nama asli atau samarannya, mengubah ciptaannya sesuai kehendaknya dengan tetap memperhatikan kepatutan dalam masyarakat, mengubah judul ciptaannya, mempertahankan haknya apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan atau hal yang bersifat merugikan kehormatan diri atau reputasi penciptaannya. Hak ekonomi ialah hak eksklusif yang dimiliki pencipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi dari ciptaannya. Dengan adanya hak ekonomi ini pencipta atau pemegang hak cipta yang berhak untuk melakukan (Pasal 9 ayat (1) UU Hak Cipta) yaitu penerbitan ciptaan, penggandaan ciptaan dengan segala bentuknya, penerjemahan ciptaan, pengadaptasian, pendistribusian atau salinannya ciptaan, pertunjukan, pengumuman, komunikasi dan penyewaan ciptaan. Bagi pihak yang ingin menggandakan secara komersial maka wajib mendapatkan izin dari penulis selaku pencipta (Pasal 9 ayat (2) UU Hak Cipta).

Ketentuan hukum tentang pembajakan barang pelanggaran hak cipta sudah dijelaskan secara rinci dalam Undang-undang Nomor 28 tahun 2014 Hal ini menandakan bahwa hukum telah melarang pelanggaran hak cipta dengan sengaja dan tanpa memiliki hak ekonomi atas suatu ciptaan. Penggandaan novel tanpa izin dan terbukti melakukan pelanggaran hak cipta dikenakan sanksi dalam pasal 133 ayat (3) dan (4) sebagai berikut :

- a. Setiap orang yang dengan tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi pencipta sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) huruf a , b , e , dan g untuk penggunaan secara komersial akan dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

- b. Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

Tidak hanya diatur dalam Undang-undang Nomor 28 tahun 2014 Tentang Hak Cipta yang melarang menjual novel bajakan, didalam Undang-undang Nomor 80 tahun 2019 tentang perdagangan melalui sistem elektronik pada pasal 22 ayat (1) dan (2) yang mengatur tentang larangan memperdagangkan barang ilegal. Dalam pasal tersebut secara singkat berbunyi bahwa apabila dalam perdagangan melalui sistem elektronik tersebut akan mendapatkan sanksi dan sanksi tersebut akan dihilangkan apabila setelah mengetahui hal-hal ilegal dalam perdagangannya tersebut pihak penyedia langsung melakukan tindakan atas hal tersebut maka dapat dihindari dari sanksi.²²

D. Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Dalam Hukum Islam

Hak kekayaan intelektual merupakan suatu hal yang dimiliki oleh satu orang ataupun sekelompok orang. Hak kekayaan intelektual dalam pandangan hukum merupakan bentuk kepemilikan. Jadi walaupun Hak tidak dapat dilihat, diraba, dan diterawang tetapi Hak termasuk HAKI dipersamakan seperti benda. Yang namanya benda pasti memiliki tuan agar dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya. Dalam Bahasa arab harta disebut Al-mal atau disebut al-amwal. Harta adalah segala sesuatu yang dimiliki oleh seseorang. Hak milik diartikan sebagai sesuatu yang dimiliki dan pemilik memiliki wewenang terhadap objek tersebut. Dari pengertian tersebut bahwa HAKI termasuk dari harta yang dimaksud oleh syariat sebab memiliki nilai ekonomi dan dapat dipertahankan oleh penguasa hak cipta tersebut. HAKI adalah harta berharga yang boleh digunakan selama HAKI tersebut tidak bertentangan dengan prinsip-

²² Smartlegal.id <https://smartlegal.id/hki/hak-cipta/2021/06/03/hati-hati-menjual-buku-bajakan-sama-dengan-melanggar-hak-cipta/> diakses pada 12 Agustus 2023 pukul 20.44.

prinsip Hukum Islam. Hak dan kewajiban terhadap hak kekayaan intelektual sama halnya dengan harta pada umumnya. Seperti pewarisan, hadiah, hibah, bahkan wakaf boleh dilakukan melalui HAKI.

Hak kekayaan intelektual jika dihubungkan dengan pengertian harta dalam hukum Islam maka HAKI dapat dipandang sebagai harta. Imam syafi'i mengatakan harta adalah sesuatu yang mempunyai nilai dan dapat diperjual belikan, yang merusak sesuatu tersebut wajib menggantinya, dan yang tidak dibuang atau disia-siakan oleh orang. Oleh karena itu untuk menjaga eksistensi dari hal-hal yang merusaknya harus mendapatkan perlindungan hukum. Tindakan pemerintah mengatur hak kekayaan intelektual ini tidak bertentangan dengan kaidah hukum Islam. Adanya perlindungan hukum lebih memberikan kepastian hukum dan dapat menghindari terjadinya penipuan dan kerugian dari pihak-pihak yang saling bertransaksi dalam bisnis.

Hak kekayaan intelektual dalam sudut Hukum Islam termasuk sebagai Hak ibtikar yang secara etimologi berarti awal atau permulaan dari suatu hal. Ibtikar dalam fikih Islam yaitu sebagai ciptaan atau kreasi yang dihasilkan seseorang untuk pertama kali dan belum pernah ditemukan sebelumnya. Disinilah keterkaitan yang erat antara ibtikar dengan Hak Kekayaan Intelektual. Menurut Fathi ad-Duraini menyatakan bahwa ibtikar adalah gambaran pemikiran yang dihasilkan seorang ilmuwan melalui kemampuan pemikiran dan analisisnya yang merupakan kreasi pertama, dan belum dikemukakan oleh ilmuwan sebelumnya. Pemikiran itu baru berbentuk dan punya pengaruh apabila telah dituangkan kedalam tulisan, media atau logo dan lainnya. Kemudian hasil pemikiran itu bukan jiplakan dari pemikiran ilmuwan sebelumnya. Fathi ad-Duraini mengemukakan pendapat ulama bahwa HAKI yaitu Hak cipta atas ciptaan yang orisinal dan manfaat tergolong harta berharga sebagaimana benda jika boleh dimanfaatkan secara syara'.²³

²³ Fazal Akmal Musyarri, "HKI Dalam Pandangan Syariah" <https://rewangrencang.com/hki-dalam--pandangan->

Teori hukum Islam tentang hak Ibtikar sebagaimana yang dijelaskan, sesuai dengan ijihad ahli-ahli ekonomi di Indonesia lewat Dewan Perwakilan Rakyat dengan memproduk Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten, dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang. Dalam Undang-Undang HAKI pada dasarnya memberikan hak penuh bagi penemu atau pemegang untuk mengalihkan haknya kepada siapa saja, baik untuk memanfaatkannya atau menggunakannya atas seizinnya. Hak kekayaan intelektual walaupun belum ditemukan landasan khusus atau dalil baik dari al-qur'an maupun hadist secara ijthadiyah dapat di dasarkan pada " Urf " (suatu kebiasaan atau dapat yang berlaku dalam suatu masyarakat). Adat yang telah berjalan dan berlaku umum dapat dijadikan dasar hukum. masalah mursalah adalah sesuatu yang dianggap maslahat, namun tidak ada ketegasan hukum untuk merealisasikannya dan tidak pula ada dalil tertentu baik yang mendukung maupun yang menolaknya, tetapi masalah secara substansial tidak bertentangan dengan petunjuk umum syari'at maupun maqasid syari'ah.

Dalam Hukum Islam HAKI dipandang sebagai salah satu huquq maliyyah (hak kekayaan) yang mendapat perlindungan hukum (mashun) sebagaimana mal (kekayaan). HAKI yang mendapat perlindungan Hukum Islam yaitu yang tidak bertentangan dengan Hukum Islam. HAKI dapat dijadikan obyek akad (al-ma'qud 'alaih), baik akad pertukaran, komersial maupn akad nonkomersial. Serta dapat diwaqafkan dan diwariskan. Setiap bentuk pelanggaran terhadap hak kekayaan intelektual, tidak terbatas pada menggunakan, mengungkapkan, membuat, memakai, menjual, mengimpor, mengekspor, mengedarkan, menyerahkan, menyediakan, mengumumkan, memperbanyak, menjiplak, memalsu, membajak HAKI milik orang lain tanpa hak merupakan

kezaliman dan hukumnya haram. Majelis Ulama Indonesia (MUI) menetapkan ketentuan hukum bahwa setiap bentuk pelanggaran hak kekayaan intelektual jika tanpa izin hukumnya haram dalam fatwa MUI No. 1/MUNAS VII/MUI/5/2005 tentang perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HAKI). Fatwa ini dikeluarkan pada tahun 2015 yang didasarkan atas sejumlah persoalan-persoalan yang muncul terkait dengan maraknya kasus pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia. Dengan adanya kasus-kasus tersebut, Majelis Ulama Indonesia memandang bahwa pelanggaran terhadap Hak Kekayaan Intelektual telah sampai pada kemadharatan, pelanggaran tersebut telah merugikan dan membahayakan banyak pihak, terutama para pemegang hak, negara dan masyarakat umum. Oleh karena itu Majelis Ulama Indonesia memandang perlu untuk menetapkan fatwa tentang status Hukum Islam mengenai Hak Kekayaan Intelektual. Dengan adanya fatwa tersebut agar bisa dijadikan pedoman bagi umat Islam dan pihak yang memerlukannya.

Secara umum dapat disimpulkan untuk menyelamatkan harta dalam konteks Hak Kekayaan Intelektual, Islam memberikan perlindungan melalui Maqoshid Al-Syari'ah yaitu memelihara harta kekayaan (al-Maal) dan memelihara akal sebagai bagian dari kebutuhan pokok (dharuriyat). Hal ini secara tegas Islam telah memberikan perangkat aturan dalam menjalankan urusan muamalah seperti tidak diperbolehkan melakukan kecurangan, memalsukan barang, dan lain sebagainya. Dalam hal konteks Hak Kekayaan Intelektual yaitu terlarangnya tindakan pembajakan atau memalsukan hasil karya orang lain. Menggunakan Hak Kekayaan Intelektual tersebut tanpa seizin pemiliknya. Selain itu memberikan perlindungan terhadap hasil olah pikir seseorang dinilai menjadi sangat urgent bagi kehidupan saat ini.

Perlindungan hak cipta berlaku dalam jangka waktu berbeda-beda pada yurisdiksi yang berbeda untuk jenis ciptaan yang tidak sama. Masa berlaku tersebut dapat bergantung pada apakah ciptaan tersebut diterbitkan atau tidak diterbitkan. Di Amerika Serikat contohnya, masa berlaku

copyright semua novel dan ciptaan lain yang diterbitkan sebelum tahun 1923 telah kadaluwarsa. Pada kebanyakan negara di dunia, jangka waktu berlakunya hak cipta umumnya sepanjang hidup penciptanya ditambah 50 tahun, atau sepanjang hidup penciptanya ditambah 70 tahun. Secara umum, hak cipta tepat mulai habis masa berlakunya pada akhir tahun bersangkutan, serta bukan pada tanggal meninggalnya pencipta.

Di Indonesia, jangka waktu perlindungan hak cipta secara umum adalah sepanjang hidup penciptanya ditambah 50 tahun atau 50 tahun setelah pertama kali diumumkan atau dipublikasikan atau dibuat, kecuali 20 tahun setelah pertama kali disiarkan untuk karya siaran, atau tanpa batas waktu untuk hak moral pencantuman nama pencipta pada ciptaan dan untuk hak cipta yang dipegang oleh Negara dan hasil kebudayaan rakyat yang menjadi milik bersama (UU 19/2002 bab III dan pasal 50)

Dapat dipahami bahwa dengan kita memberikan perlindungan tersebut berarti kita menghargai karya cipta orang lain yang merupakan harta kekayaan miliknya. Perlindungan terhadap hak kekayaan intelektual tetap ada dalam sistem tatanan hukum Islam, karena hak konsepnya disini dapat berkembang sehingga kita dapat menggunakan sumber hukum masalah mursalah (kemaslahatan umum). Tujuan hukum islam pada dasarnya untuk melindungi hak milik umat manusia, yaitu memelihara lima pokok agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Segala bentuk upaya untuk memelihara kelima pokok tersebut. Dari sini bisa dilihat bahwa pencipta novel sudah membelanjakan banyak biaya, waktu dan pikirannya untuk menciptakan hasil mahakaryanya tersebut memiliki nilai komersil jika dijual untuk menerima keuntungan, sehingga sudah selayaknya melindungi hak cipta yang tidak ada bedanya dengan melindungi harta yang sifatnya materi.²⁴

Diberikannya perlindungan terhadap hak cipta merupakan penghargaan atas jerih payah serta pengorbanan selama proses penemuan

²⁴ Fathurrahman Djamil, Filsafat Hukum Islam (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997),128.

karya intelektual. Hak cipta terhadap buku termasuk hak milik (milkiyah). Dalam hukum Islam, hak milik dapat diperoleh melalui beberapa sebab, diantaranya :

- a. Ihraz Al-mubahat yakni penguasaan harta bebas dalam bentuk benda.
- b. Al-Tawallud minal mamluk yakni anak pinak atau pengembangbiakan dari sesuatu sesuatu yang dimiliki
- c. Al-Khalafiyah yakni penggantian
- d. Al-Uqud yakni akad-akad atau transaksi.

Islam mengakui hak cipta sebagai salah satu hak milik, sehingga hak milik dilindungi sekaligus perlindungan harta benda. Perlindungan ini meliputi:

- a) Larangan makan harta orang lain secara impulsif ada dalam al qur'an surat al-baqarah ayat 188 dan an-nisa ayat 29.
- b) Adab Ilmiah dalam Islam, dimana seseorang tidak bisa seenaknya mengambil penjelasan tanpa menyebutkan sumbernya.
- c) Hukuman karena melanggar hak cipta.

Dibentuknya beberapa undang-undang sebagai Hukum positif yang berlaku di Indonesia sekaligus menegaskan sikap Indonesia untuk melindungi Hak Kekayaan Intelektual. Ketegasannya juga bisa dilihat dari jenis dan besarnya sanksi yang diancam kepada siapa saja yang terbukti melanggar ketentuan dalam Undang-Undang tersebut. Yang perlu diperhatikan bahwa di Indonesia berlaku tiga norma hukum. Selain hukum positif, hukum Islam dan hukum adat.

Status pendaftaran yaitu Hak Cipta tidak memerlukan pendaftaran, sifatnya otomatis namun demikian, dianjurkan kepada pencipta maupun pemegang Hak Cipta untuk mendaftarkan ciptaannya, karena surat pendaftaran ciptaan tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti awal di

pengadilan apabila timbul sengketa dikemudian hari terhadap ciptaan tersebut yang tidak dapat didaftarkan yaitu ciptaan diluar bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra, ciptaan yang tidak orisinal. Ciptaan yang tidak diwujudkan dalam suatu bentuk yang nyata, ciptaan yang sudah merupakan milik umum dan ketentuan yang diatur dalam pasal 12 undang-undang Hak Cipta.

Jangka waktu perlindungan Hak Cipta yaitu:

- a. Sepanjang hayat pencipta, ditambah 50 tahun setelah meninggal dunia untuk ciptaan yang asli dan bukan turunan (derevatif).
- b. Selama 50 tahun sejak pertama kali ciptaan itu diumumkan. Jenis-Jenis ciptaan yang dimaksud yaitu program komputer dan karya deveratif seperti karya sinematografi, rekaman suara, karya pertunjukan dan karya siaran.
- c. Perlindungan terpendek selama 25 tahun. Perlindungan ini diberikan untuk karya fotografi dan karya susunan perwajahan, karya tulis yang diterbitkan
- d. Ciptaan yang dimiliki atau dipegang oleh Badan Hukum, berlaku selama 25 tahun dan 50 tahun sejak pertama kali diumumkan
- e. Ciptaan yang dipegang atau dilaksanakan oleh negara berdasarkan pasal 10 ayat (2) huruf b, berlaku tanpa batas.²⁵

²⁵ Budi Setiawan, in artikel, "Hak Cipta (UU No. 19 Tahun 2002)". <https://sumbarprov.go.id/home/news/13389-hak-cipta-uu-no-19-tahun-2002/> diakses pada 25 November pukul 14.30